



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama Lengkap : ARDIANTO;
Tempat/ tanggal lahir : Patoke / 24-09-1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Status Perkawinan : Menikah;
Alamat : Lingkungan Patoke, Kelurahan Sulewatang,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,
Provinsi Sulawesi Barat;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 Juni 2019, di bawah Register Nomor 53/Pdt.P/2019/PN.Pol., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Patoke pada tanggal 24-09-1982. Pemohon selanjutnya di beri nama lengkap Ardianto oleh kedua orang tua pemohon yaitu Aci (Ayah) dan St. Isa (Ibu) sesuai dengan yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 7604-LT-26062014-0066 Tertanggal 26-06-2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon pada dokumen berupa Akte Kelahiran No. 7604-LT-26062014-0066 tertanggal 26-06-2014, telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu nama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24-09-1982, namun pada Kartu Keluarga No. 7604042606140006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 28-12-2015, tertulis dan terbaca nama lengkap Ilal tempat lahir Patoke pada tanggal 13-12-1984;
- Bahwa yang tercatat dalam kedua dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24-09-1982;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitas yang sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam Kartu Keluarga No. 7604042606140006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 28-12-2015, tertulis dan terbaca nama Ilal tempat lahir Patoke pada tanggal 13-12-1984, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon pada ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan yang bernama lengkap Ilal tempat lahir Patoke pada tanggal 13-12-1984, dengan yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24-09-1982, adalah satu orang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24-09-1982;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 7604042409820001, atas nama Ardianto, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-26062014-0066 atas nama Ardianto, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Kartu Keluarga No. 7604042606140006, atas nama kepala keluarga Ilal, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perbedaan Nama tanggal 2 Juli 2019 No. Reg : 470/30/Kel. Sul., yang ditandatangani oleh Lurah Sulewatang, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Aci**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982 dari pasangan suami-isteri Aci (Ayah) dan St. Isa (Ibu), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Ardianto;
 - Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982, adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982, yaitu pada dokumen berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 7604042409820001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-26062014-0066;
 - Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7604042606140006 tertanggal 28 Desember 2015, tertulis dan

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca nama lengkap Ilal tempat lahir Patoke pada tanggal 13 Desember 1984;

- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh orang yang mengurus dokumen Pemohon pada saat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982 sebagaimana Surat Pernyataan Perbedaan Nama tanggal 2 Juli 2019 No. Reg : 470/30/Kel. Sul., yang ditandatangani oleh Lurah Sulewatang;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982 yaitu pada dokumen berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 7604042409820001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-26062014-0066 dengan yang bernama lengkap Ilal tempat lahir Patoke pada tanggal 13 Desember 1984 sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7604042606140006 tertanggal 28 Desember 2015 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982;

2. Saksi **St. Isa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga, namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982 dari pasangan suami-isteri Aci (Ayah) dan St. Isa (Ibu), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Ardianto;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982, adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982, yaitu pada dokumen berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 7604042409820001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-26062014-0066;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga (KK)

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7604042606140006 tertanggal 28 Desember 2015, tertulis dan terbaca nama lengkap Ilal tempat lahir Patoke pada tanggal 13 Desember 1984;

- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh orang yang mengurus dokumen Pemohon pada saat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982 sebagaimana Surat Pernyataan Perbedaan Nama tanggal 2 Juli 2019 No. Reg : 470/30/Kel. Sul., yang ditandatangani oleh Lurah Sulewatang;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982 yaitu pada dokumen berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 7604042409820001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-26062014-0066 dengan yang bernama lengkap Ilal tempat lahir Patoke pada tanggal 13 Desember 1984 sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7604042606140006 tertanggal 28 Desember 2015 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-3, Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah menyatakan yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982, dengan yang bernama lengkap Ilal tempat lahir Patoke pada tanggal 13 Desember 1984, adalah satu orang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Aci dan saksi St. Isa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982 dari pasangan suami-isteri Aci (Ayah) dan St. Isa (Ibu), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Ardianto;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982, adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982, yaitu pada dokumen berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 7604042409820001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-26062014-0066;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7604042606140006 tertanggal 28 Desember 2015, tertulis dan terbaca nama lengkap Ilal tempat lahir Patoke pada tanggal 13 Desember 1984;
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh orang yang mengurus dokumen Pemohon pada saat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982 sebagaimana Surat Pernyataan Perbedaan Nama tanggal 2 Juli 2019 No. Reg : 470/30/Kel. Sul., yang ditandatangani oleh Lurah Sulewatang;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982 yaitu pada dokumen berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 7604042409820001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-26062014-0066 dengan yang bernama lengkap Ilal tempat lahir Patoke pada tanggal 13 Desember 1984 sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7604042606140006 tertanggal 28 Desember 2015 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982, dengan yang bernama lengkap Ilal tempat

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Patoke pada tanggal 13 Desember 1984, adalah satu orang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982 dari pasangan suami-isteri Aci (Ayah) dan St. Isa (Ibu), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Ardianto;

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982, adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982, yaitu pada dokumen berupa Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia NIK 7604042409820001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-26062014-0066;

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7604042606140006 tertanggal 28 Desember 2015, tertulis dan terbaca nama lengkap Ilal tempat lahir Patoke pada tanggal 13 Desember 1984;

Menimbang, bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh orang yang mengurus dokumen Pemohon pada saat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia;

Menimbang, bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982 sebagaimana Surat Pernyataan Perbedaan Nama tanggal 2 Juli 2019 No. Reg : 470/30/Kel. Sul., yang ditandatangani oleh Lurah Sulewatang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982 yaitu pada dokumen berupa Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia NIK 7604042409820001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-26062014-0066 dengan yang bernama lengkap Ilal tempat lahir Patoke pada tanggal 13 Desember 1984 sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7604042606140006 tertanggal 28 Desember 2015 adalah 1 (satu) orang yang

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional agar lebih mudah dipahami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982, pada dokumen berupa Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia NIK 7604042409820001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-26062014-0066 dengan yang bernama lengkap Ilal tempat lahir Patoke pada tanggal 13 Desember 1984 sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7604042606140006 tertanggal 28 Desember 2015 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan yang bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982, pada dokumen berupa Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia NIK 7604042409820001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-26062014-0066 dengan yang bernama lengkap Ilal tempat lahir Patoke pada tanggal 13 Desember 1984 sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7604042606140006 tertanggal 28 Desember 2015 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama lengkap Ardianto lahir di Patoke pada tanggal 24 September 1982;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh HAMSIRA HALIM, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM:

PANITERA PENGGANTI:

TTD

TTD

HAMSIRA HALIM, S.H.

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 70.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 |

J u m l a h : Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PN. Pol.